

LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN



MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

NAMA : YULIA PUSPITASARI
NIP : 197907032005012001
JABATAN : PENYUSUN LAPORAN DAN HASIL EVALUASI
SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

**PELATIHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH
TAHUN 2025**



**LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
TRIWULAN II TAHUN 2025**

A. Pendahuluan

1. Umum

Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan wujud dari proses Pembinaan Penyelenggaraan SPIP secara keseluruhan pada instansi pemerintah. Hal tersebut sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 pasal 47 ayat (2) huruf b serta pasal 59 ayat (1) dan (2). Disebutkan bahwa “Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, mulai dari pengenalan konsep dan pedoman untuk penyelenggaraan SPIP, hingga pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP merupakan upaya pemerintah memenuhi pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. PP 60/2008 ini diharapkan berperan dalam tiga hal : sebagai landasan pembinaan penyelenggaraan SPIP, landasan penyelenggaraan pengawasan intern dan standar penyelenggaraan SPIP.

Penyusunan Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas ini dilatar belakangi oleh upaya pemerintah memenuhi tahap-tahap proses *good governance* dalam menyelenggarakan SPIP.

Program Pembinaan Penyelenggaraan SPIP telah dicanangkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM), maka kewajiban pemerintah pula menyediakan suatu mekanisme untuk mengukur keberhasilan program tersebut. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Terkait penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah perlu dilakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan sejauh mana efektifitas penerapan SPIP dalam pelaksanaan tugas fungsi sehari-hari.

Melalui laporan monitoring dan evaluasi yang disusun ini, diharapkan mampu terlihat tingkat penerapan maturitas SPIP pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Efektifnya penerapan SPIP di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

b. Tujuan

1. Sebagai parameter keefektifan SPIP di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
2. Memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dan Unit Pelaksana Teknis jajarannya;

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPIP meliputi unsur sebagai berikut :

- a. Lingkungan pengendalian;
- b. Penilaian risiko;
- c. Kegiatan pengendalian;
- d. Informasi dan komunikasi;
- e. Pemantauan.

4. Dasar Hukum

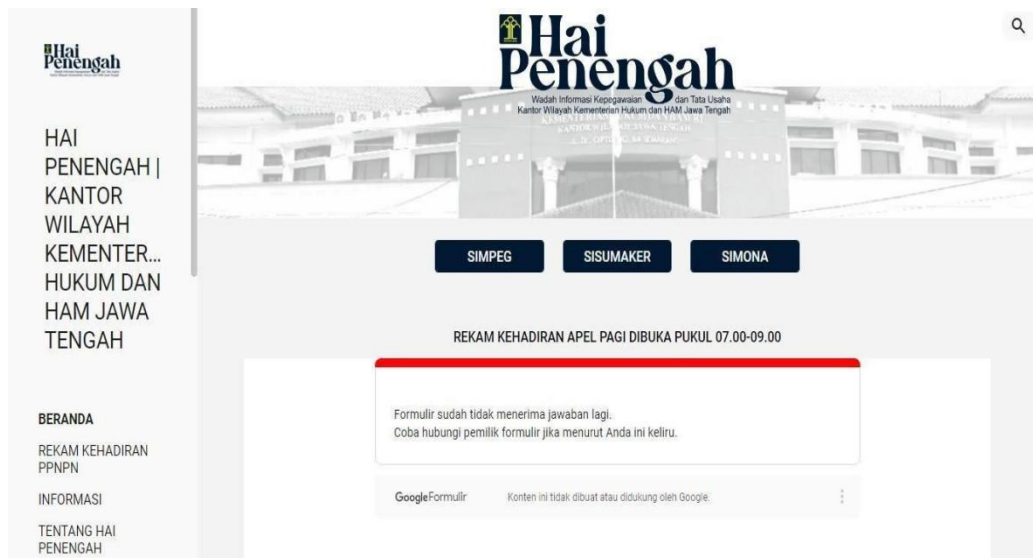
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum;
- d. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
- e. Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum;
- f. Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum;
- g. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Nomor W.13-9.PW.02.04 Tahun 2025 tentang Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah pembangunan integritas dan nilai etika organisasi dengan maksud agar seluruh pegawai mengetahui aturan untuk berintegritas yang baik dan melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati dengan berlandaskan pada nilai etika yang berlaku untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali. Integritas dan nilai etika tersebut perlu dibudayakan, sehingga akan menjadi suatu kebutuhan bukan keterpaksaan. Oleh karena itu, budaya kerja yang baik pada instansi pemerintah perlu dilaksanakan secara terus menerus tanpa henti.

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah sendiri pada lingkungan pengendalian diterapkan absensi dan pemantauan pegawai pada pelaksanaan apel pagi melalui Hai Penengah. Hal ini dilakukan untuk menjaga kedisiplinan pegawai mulai dari hal terkecil.



Gambar 1. Aplikasi Hai Penengah

Pada setiap apel pagi, juga diperdengarkan 12 Kode Etik Aparatur Sipil Negara. Hal ini dilakukan supaya pegawai dapat terinternalisasi nilai-nilai seorang ASN yang baik untuk membawa organisasi menjadi lebih baik.



Gambar 2. Apel Pagi

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dengan dua sub unsurnya, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sasarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategik yang ditetapkan pemerintah.

Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan **identifikasi risiko** atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, kemudian **menganalisis risiko** yang memiliki probability kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.

Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum sudah melakukan penilaian risiko di tiap sub bagian dan sub bidang masing-masing, dan sudah dituangkan dalam matriks risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 60 Tahun 2008, kegiatan pengendalian wajib diselenggarakan sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Kegiatan pengendalian dalam SPIP terwujud dalam kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan kegiatan Instansi Pemerintah.

Perancangan kebijakan dan prosedur dapat dilakukan apabila semua tujuan dan risiko yang relevan untuk masing-masing kegiatan penting sudah diidentifikasi pada saat pelaksanaan penilaian risiko. Kebijakandan Prosedur dimaksud menjadi bahan bagi Pimpinan Instansi Pemerintah dalam mengidentifikasi tindakan dan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk mengelola risiko dan memberikan arahan penerapannya. Rancangan kegiatan pengendalian (control design), terwujud dalam bentuk kebijakan dan prosedur (SOP). Penggunaan kebijakan dan SOP ini dalam kegiatan sehari-hari merupakan implementasi nyata Kegiatan Pengendalian dalam rangka mengarahkan semua personil Instansi Pemerintah terkait untuk mengendalikan risiko.

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah telah dilakukan kegiatan pengendalian pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, seperti pelaksanaan apel pagi, Rapat Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas serta, Rapat Analisa dan Evaluasi Kinerja.



Gambar 3. Rakor Virtual membahas Penguatan Peran dan Kewenangan di Daerah



Gambar 4. Pelaksanaan Apel Pagi



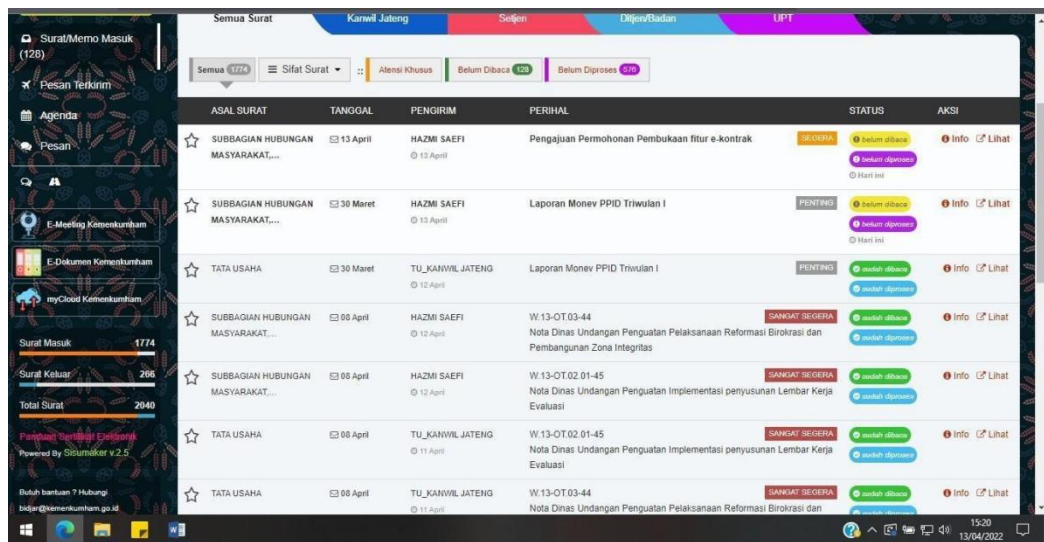
Gambar 5. Rapat Analisa dan Evaluasi Kinerja

4. Informasi dan Komunikasi

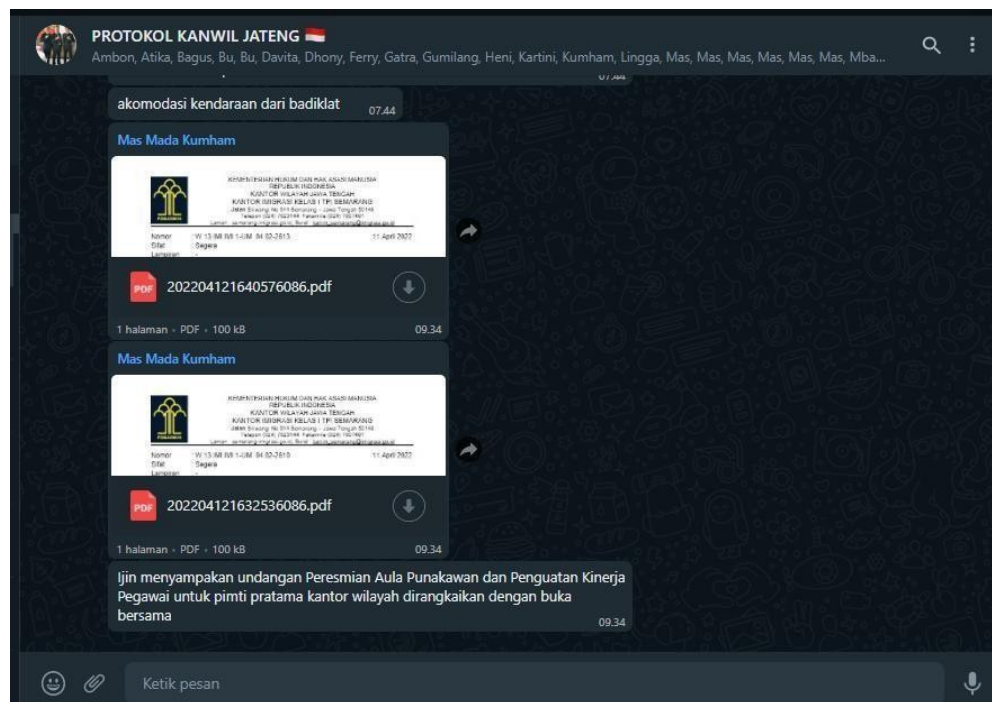
Instansi wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut diselenggarakan secara efektif dengan sekurang-kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah sendiri, informasi dan komunikasi sudah berjalan baik dengan berbagai sarana seiring perkembangan teknologi informasi.

Untuk internal sendiri, komunikasi bisa berjalan dengan menggunakan aplikasi sumaker dan juga grup whatsapp. Sedangkan untuk eksternal atau publik, komunikasi bisa melalui Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas), media sosial, pemberitaan, dan juga layanan *hotline*.



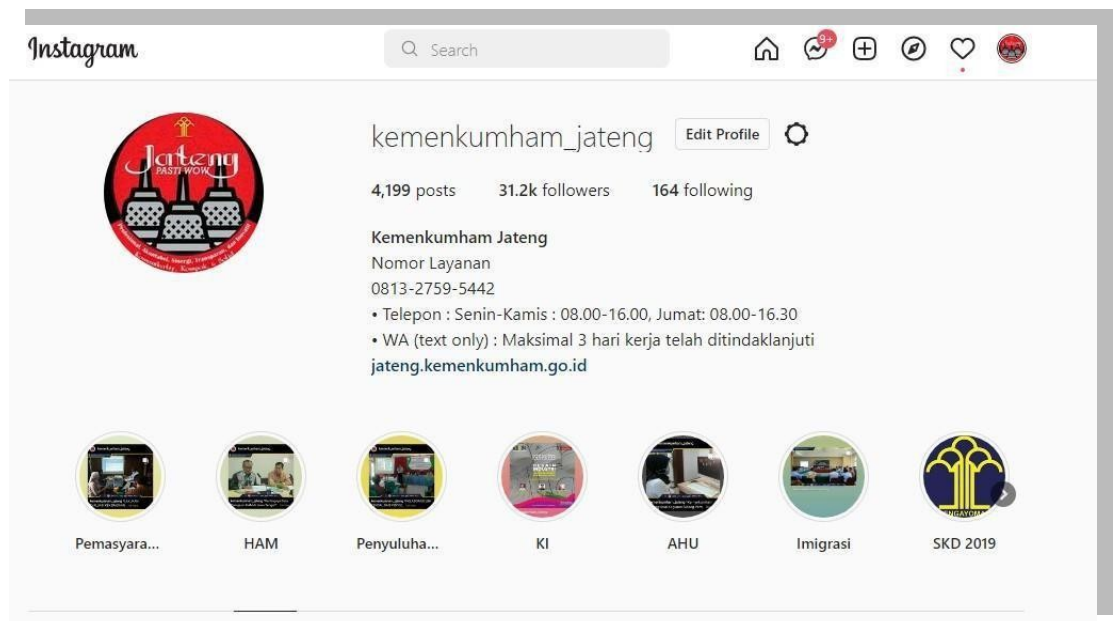
Gambar 6. Aplikasi Sumaker



Gambar 7. Grup Whatsapp



Gambar 8. Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terkait Konsultasi Layanan



Gambar 9. Media Sosial Kanwil Jawa Tengah



Gambar 10. Layanan Hotline Kanwil Jateng

5. Pemantauan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah telah melakukan pemantauan SPI secara berkelanjutan, serta menyertakan evaluasi dan tindak lanjutnya. Pemantauan dilakukan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

C. Hasil Yang Dicapai

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah telah melakukan identifikasi risiko sesuai dengan Permenkum Nomor 7 Tahun 2025.

D. Simpulan dan Saran

Simpulan

Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah telah terinternalisasi dengan baik.

Saran

- 1) Kegiatan Sosialisasi Maturitas SPIP perlu mendapatkan tindak lanjut melalui kegiatan pendampingan pengisian kuesioner maturitas SPIP, sekaligus *self assessment* terhadap penilaian maturitas.
- 2) Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPIP di Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis, sehingga kedepan pelaksanaan sistim pengendalian intern dapat berjalan dengan baik.

E. Penutup

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah periode waktu Triwulan II Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2025 ini disampaikan.



Semarang, 21 Juli 2025

Yulia Puspitasari

**DOKUMENTASI LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI**

